

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBERIAN OTONOMI KEPADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

OLEH

**MAGDALENA LAPPY
B 111 94 028**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	
UNIVERSITAS HASANUDDIN	
No. Skripsi	14627A
Nama	
Alamat	
No. Telp.	
No. Faks	
No. Telepon	

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
MAKASSAR
2001**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : MAGDALENA LAPPY

Nomor Pokok : B 111 94 028


Bagian : Hukum Tata Negara

Judul : **Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Otonomi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 15 Januari 2001

Konsultan I,



Abdul Razak, S.H.
NIP. 131 287 216

Konsultan II,



Achmad Ruslan, SH.,MH.
NIP. 131 569 708

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : MAGDALENA LAPPY

Nomor Pokok : B 111 94 028

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Otonomi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 15 Januari 2001

Dekan,
u.b. Pembantu Dekan I,



Abdur Razak, S.H.
31 287 216

PENGESAHAN



Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : MAGDALENA LAPPY

Nomor Pokok : B 111 94 028

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul : **Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Otonomi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa**

telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi, dengan susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : Marthen Arie, SH.,MH.

Sekretaris : Marwaty Riza, SH.MSi.

Penguji :

1. A. Wardiyah Yahya, SH.
2. M. Guntur Alfie, SH.
3. Dr. A. Pangerang Munta, SH.,MH.
4. Arman Mailono, SH.

Konsultan :
1. Abdul Razak, S.H.
2. Achmad Ruslan, SH.,MH.

Makassar, 24 Januari 2001

Panitia Ujian

Ketua,

Marthen Arie, SH.,MH.
NIP. 131 475 322

Sekretaris,

Marwaty Riza, SH.,M.Si
NIP. 131 961 583

KATA PENGANTAR

Sejak dicanangkannya pelaksanaan percontohan otonomi daerah oleh Presiden pada tahun 1995 lalu, maka semakin besar hak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di segala bidang. Dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata, serasi, dinamik dan bertanggung jawab, maka dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung oleh pelaksanaan pengawasan sebagai salah satu faktor penunjang dalam terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelaksanaan otonomi daerah pada Daerah Kabupaten Gowa masih perlu diperhatikan pada segala bidang khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dan pemerintahan di daerah. Sehubungan dengan dikeluarkannya UU. No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, maka pelaksanaan otonomi secara bertahap yang mulai diberlakukan pada tahun 2001 mendatang Kabupaten Gowa diharapkan dapat terus memacu pelaksanaan perkembangan pembangunan di daerah.

Dengan selesainya skripsi ini, tak lupa penulis panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga berbagai hambatan dapat teratasi selama penyusunan skripsi ini mulai penetapan judul hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

penulis senantiasa diberikan bimbingan, dorongan, bantuan serta petunjuk dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini, dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan, kepada :

1. Yang teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **M. Lappy, S.H.** dan Ibunda **Tjeane Caroline T**, serta saudara-saudaraku Paula, Djhon, Rina, Noer, Semy, Oechan, dan Arna, yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan keiklasan memberi dukungan moril maupun materil dalam perjalanan hidup penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Radi A. Gany selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Achmad Ali, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Bapak Abdul Razak, SH, Pembantu Dekan Bidang Akademika Fakultas Hukum Unhas, Ibu Ny. Alma Manuputty, SH.,MH, Pembantu Dekan Bidang Keuangan dan Perlengkapan Fakultas Hukum Unhas, Bapak Faisal Abdullah, SH.,MSi, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas serta Bapak/Ibu Guru Besar segenap dosen Fakultas Hukum Unhas yang senantiasa dengan penuh perhatian mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Unhas.
3. Bapak Achmad Ruslan, SH.,MH dan Ibu Marwati Riza, SH.,MSi. sebagai Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unhas.
4. Bapak Abdul Razak, SH dan Bapak Achmad Ruslan, SH.,MH selaku Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing penulisan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Syahrul Yasin Limpo, SH.,MSi. selaku Kepala Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah banyak memberikan informasi melalui bagian-bagian pada kantor Bupati Gowa selama penulis melakukan penelitian.

6. Sahabat-sahabatku tercinta

- Keluarga H.M.A '94 FH-UH, teristimewa buat Helmi Johan, Vero, Nunny, Sumarni.
- Keluarga Barakkae Team, teristimewa buat Chudixz, Uchok, Akbar, Manda, Andis, Andier, Welfra dan Salim.
- Keluarga PMK Komisariat FH-UH, teristimewa buat Yan Leonard
- Keluarga MV. AWU-NR Forefer, teristimewa buat kakanda tercinta Rudy. S.D. Hitipeuw yang selalu memberi inspirasi moril dan materil dalam pendidikan.

Serta segenap sahabat lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis menyadari bahwa tiada gading yang tak retak tentunya pula tak ada manusia tak luput dari kekurangan. Sebab itulah kritik dan saran yang dimaksudkan untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis sangat harapkan.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan dimasa yang akan datang.

Makassar, Januari 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pengertian	5
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Pemberian Otonomi Kepada Daerah Kabupaten	10
2.2 Sejarah Singkat Pembentukan Daerah Kabupaten Gowa	18
2.2.1 Potensi Daerah	26
2.2.2 Tentang Penyelenggaraan Otonomi	32
2.3 Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten Gowa	37
2.4 Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah	42
2.4.1 Penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	49
2.4.2 Anggaran Rutin	51



BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	54
3.2 Teknik Pengumpulan Data	54
3.3 Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Dalam Pemberian Otonomi Kepada Daerah Kabupaten Gowa	56
4.2 Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi Daerah Propinsi Dalam Pemberian Otonomi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten	62
4.3 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah	65
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Magdalena Lappy, B111 94 028 Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pemberian Otonomi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, (dikaji oleh Abdul Razak, SH dan Achmad Ruslan SH.,MH).



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten Gowa dan bagaimana tindak lanjut pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai Daerah Tingkat II Percontohan Otonomi di Sulawesi Selatan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel, pengumpulan data dengan menggunakan guntingan koran sebagai dokumentasi dan metode wawancara, observasi dan kuesioner.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam bidang pembangunan telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian berdasarkan hasil penelitian juga membuktikan bahwa sejak diundangkan UU. No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan otonomi sebagai "Project Pilot" otonomi daerah mampu mempersiapkan diri menuju pada pelaksanaan otonomi pada tahun 2001 yang pelaksanaannya secara bertahap. Pada tahun 2000 yang lalu dimana otonomi harus dilaksanakan sebagai upaya kemandirian daerah Kabupaten Gowa dalam hal pemerintahan dan pembiayaan daerah bagi pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan dapat terus dilingkarkan pada tahun mendatang. Dengan dikeluarkannya UU. No. 22/1999 juga yang masih terlalu baru dan mempunyai banyak kelemahan, sehingga pelaksanaannya yang menggantikannya UU. No. 5 tahun 1974 diharapkan dapat memperkuat otonomi sejalan dengan arus reformasi.

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL 1	Pembagian Wilayah Kecamatan pada Daerah Kabupaten Gowa	21
TABEL 2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Menurut Sumber Pendapatan	31
TABEL 3	Komposisi antara Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan TA. 1994/1995 – 1998-1999.....	52
TABEL 4	Anggaran Pembangunan DATI II Gowa TA. 1994/1995-1998/1999	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka terhadap pemerintahan di daerahpun, menimbulkan permasalahan terutama yang menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bagaimana suatu daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Masalah desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya merupakan fenomena administrasi, tetapi juga merupakan fenomena politik yang sekaligus juga merupakan fenomena kemasyarakatan.

Landasan pengembangan sistem desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah sudah ada, baik landasan konstitusional maupun operasional. Landasan konstitusional sebagaimana termuat di dalam UUD 1945, Pasal 1 dan 18 yang menyatakan bahwa :

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak usul-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Sedangkan Landasan operasional tertuang dalam GBHN, yakni UU No. 5 Tahun 1974 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Sebagai tindak lanjut

dari pasal 18 tersebut, maka dikeluarkanlah undang-undang No. 5 Tahun 1974 yang pada intinya memberi hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sehingga fungsi pelayanan terhadap masyarakat secara cepat dan tepat.

Salah satu orientasi dan inti dari undang-undang No. 5 Tahun 1974 yaitu terwujudnya penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau Daerah Propinsi kepada Daerah Kabupaten, yaitu dalam bentuk pemberian otonomi. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 memberi kejelasan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dalam mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah. Upaya peningkatan pembangunan daerah senantiasa didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam rangka lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh pelosok tanah air.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, pembicaraan dan pembahasan mengenai otonomi daerah, khususnya mengenai peletakan titik berat otonomi pada daerah Kabupaten digulirkan. Pada akhir bulan Juli tahun 2000 topik otonomi ini kembali dibahas dalam Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikota di Indonesia yang berlangsung di Jakarta.

Amanat UU No. 5 Tahun 1974 khususnya Pasal 11, setelah delapan belas tahun kemudian keluar peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Kabupaten.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 dikeluarkanlah surat penetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-318//1994 tertanggal 21 Maret 1994 tentang satu dasar pertimbangan dari dipilihnya 26 Daerah Kabupaten tersebut adalah relatif besarnya peran dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, tentunya tanpa melupakan dasar pertimbangan lain seperti potensi dan tingkat stabilitas daerah bersangkutan.

Salah satu dari 26 daerah Kabupaten sebagaimana penetapan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara tersebut, yaitu Daerah Kabupaten gowa. Satu-satunya daerah Kabupaten dalam wilayah propinsi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan percontohan otonomi Daerah KabupatenGowa efektif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri No. 105 Tahun 1994, kemudian dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 25 April tahun 1995.

Kebijakan untuk meletakkan titik berat otonomi daerah pada Daerah Kabupaten di dasarkan pada pertimbangan bahwa Daerah Kabupaten merupakan daerah otonomi yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut. Hal tersebut menyangkut tentang fungsi dan peraturan pemerintah di tengah masyarakat.

Fungsi utama pemerintah Daerah Kabupaten adalah memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, karena fungsi ini berlangsung dekat dengan masyarakat yang dilayani, maka peletakan titik berat otonomi daerah pada Daerah Kabupaten akan mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintah di semua tingkat.

Pemberian utusan kepada masing-masing daerah akan berkaitan erat dengan kemampuan daerah untuk menerima urusan tersebut walaupun sebelumnya dalam beberapa hal penerimaan ini menyangkut dalam beberapa hal penerimaan ini menyangkut juga tentang keberhasilan daerah, struktur organisasi penyelenggaraannya, personalia, keuangan dan sebagainya. Bilamana faktor-faktor yang disebutkan di atas belum terpenuhi secara baik maka pelaksanaan otonomi daerah terhadap daerah yang bersangkutan juga kurang begitu berhasil. Demikian halnya dengan Daerah Propinsi sebagai komponen penerima sekaligus pemberi otonomi kepada Daerah Kabupaten, meskipun sebagian besar departemen telah menyerahkan urusan ke Daerah Propinsi sehingga penyerahan dari Daerah Kabupaten kepada Daerah Kabupaten belum terlaksana secara baik.

Dengan adanya titik berat otonomi daerah pada Daerah Kabupaten tersebut, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul :*TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN OTONOMI KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA.*

1.2. Pengertian

Permasalahan tentang otonomi daerah adalah merupakan suatu permasalahan pokok dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dan salah satu kunci terpenting bagi terlaksananya mekanisme pemerintahan di daerah yang sebaik-baiknya. Karena itu permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian yang mendalam, baik mengenai pengertiannya, konsep yang dipakai, batas-batas keluasannya dan sebagainya.

Pengertian otonomi daerah dilihat dari segi etimologi, maka perkataan otonomi berasal dari kata "Auto" atau "Autos" yang berarti : "sendiri", sedangkan kata "Nomos" yang berarti : "aturan". Jadi kedua kata tersebut apabila dirangkaikan menjadi satu suku kata yang mempunyai arti mengatur atau mengatur sendiri maka, otonomi berarti mengatur rumah tangga sendiri.

Menurut R.P.H. Koesoemahatmadja, sesuai perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi itu selain mengandung arti "perundangan" (regeling), juga mengandung arti "pemerintah" (bestuur).

Selanjutnya Van der Vot menguraikan bahwa otonomi itu berarti peraturan dan pemerintahan dan urusan sendiri C.J. Franseen merumuskan otonomi sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah atau setempat dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.

Logeman menyatakan bahwa kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonomi berarti memberi kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya untuk



mengurus kepentingan umum (penduduk), pemerintah yang demikian dinamakan otonomi.

Dalam uraian lain, Legeman menyatakan bahwa kekuasaan berlindak merdeka (*Vrij Beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, adalah kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri itulah yang disebut otonomi yang oleh Van Vollen Hoven dinamakan "eigen meesterschap"¹

Selain itu, beberapa Sarjana Indonesia memberi pengertian tentang otonomi, Syarif Saleh yang mengertikan otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Wajong berpendapat bahwa otonomi daerah itu adalah kebebasan untuk memelihara dan mengajukan kepentingan khusus daerah dengan kewenangan sendiri, F. Sugeng Istanto berpendapat bahwa istilah "otonomi" mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*Zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*Onafhankelijkheid*), kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya, menurut Sugeng Istanto yang dimaksud dengan "daerah otonomi" adalah sebagian dari organisasi jabatan-jabatan negara yang merupakan suatu kesatuan yang batas tugas dan wewenangnya hanya meliputi daerah tertentu dari wilayah negara yang bersangkutan, yang mempunyai "Zelfstandigheid", atau pemerintah yang lebih tinggi, dalam tugas dan wewenang serta dalam hal pembiayaannya².

¹ Sally Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan perundang-undangan Pemerintah Daerah, 1985.*

² Aleng syarifuddin, *Pasang Suntut Otonomi Daerah, 1985.*

Berdasarkan dengan pandangan yang dikemukakan di atas, maka undang-undang No. 5 Tahun 1974 dalam pasal 1 butir c, dikemukakan suatu rumusan bahwa otonomi daerah adalah :

" Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"³.

Jadi dalam pengertian ini, otonomi daerah mencakup tiga (3) pengertian yaitu :

1. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
3. Kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan itu maka penulis akan mengemukakan pula pengertian Daerah Otonomi, sesuai dengan undang-undang No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf e yang mengatakan bahwa :

"Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam penjelasan umum pasal 1 butir f dinyatakan bahwa otonomi daerah lebih merupakan kewajiban daripada hak, yakni kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk

³ Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Terhadap kekuasaan pemerintah pusat dalam negara kesatuan tidaklah menimbulkan persoalan dengan adanya daerah-daerah otonomi tersebut. Menurut Sri Soemantri dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakekat dari pada negara kesatuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelimpahan wewenang adalah merupakan hal yang penting dalam suatu negara kesatuan. Sehingga sebagai suatu daerah otonomi maka pemerintah daerah mempunyai suatu kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam daerahnya sendiri dan batas-batas wewenang yang telah diterimahnya.

1.3. Batasan Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah adalah merupakan bagian dari pemerintah pusat, demikian juga wilayah suatu daerah, merupakan wilayah Republik Indonesia. Karena itu ancaman pada suatu daerah pada hakekatnya juga merupakan ancaman bagi keseluruhan daerah Indonesia yang mengancam keutuhan Republik Indonesia sehingga permasalahan yang timbul pada setiap wilayah daerah adalah merupakan juga permasalahan Nusantara dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Adapun batasan masalah yang penulis kemukakan dalam karya tulis ini adalah membatasi dalam wilayah Kabupaten Gowa sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dari wilayah-wilayah tersebut di atas, maka penulis akan mengemukakan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian otonomi pada pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
2. Bagaimana tindak lanjut pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi pada pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten Gowa

Setelah tujuan penelitian tercapai, maka harapan dapat diperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
2. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pustaka dalam rangka pengembangan ilmu pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Pemberian Otonomi Kepada Daerah Kabupaten

Di Indonesia, masalah otonomi daerah ditempatkan di dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945

Sejak diraktamasikannya negara RI, maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah mengalami berbagai perbedaan dalam penerapannya, karena didasarkan pada berbagai perundang-undangan yang berkembang pada kurun waktu itu. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai perwujudan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah di daerah, maka secara garis besar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Landasan pokok penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal yang mengatur adalah sebagai berikut :

a. Pasal 1 ayat (1)

"Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik"

Sebagai negara kesatuan, maka tidak ada daerah dalam wilayah Indonesia yang bersifat "Staat". Sesuai prinsip negara kesatuan, maka kekuasaan pada prinsipnya berada di pusat. Kekuasaan/kewe-

nangan yang dimiliki daerah berasal dari pemberian pusat baik dalam bentuk otonomi, maupun administratif.

b. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah. Dalam melaksanakan kekuasaan pemerintah negara Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan menteri-menteri tersebut yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (Pouvoir Executive) dalam praktek.

c. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak-hak, asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dalam penjelasannya ditugaskan antara lain bahwa daerah-daerah tersebut dapat bersifat otonom atau administratif belaka.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 1945 tentang kedudukan Komite Nasional di daerah (KNID). Undang-undang ini selanjutnya dipandang sebagai undang-undang tentang pemerintahan daerah di Indonesia, sebagaimana ditegaskan di dalam pasal (2).

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 10 Juli 1948, dan merupakan pelaksanaan pasal 18 UUD 1945, yang menganut asas desentralisasi dan pembagian wilayah negara kedudukan daerah otonomi. Yang penting dalam UU No. 22 Tahun 1948 ini adalah, dimuatnya 2 dasar kebijaksanaan baru sebagaimana diatur dalam pasal (1), yaitu :

- a. Tentang hasrat pemerintah pusat untuk memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah;
- b. Tentang titik berat otonomi, yang akan diberikan kepada desa sebagai daerah otonomi, terbawah. Adapun kedudukan daerah otonomi tersebut meliputi tiga tingkatan, yaitu :
 - a. Propinsi
 - b. Kabupaten
 - c. Desa

Undang-undang ini belum dapat dilaksanakan secara sempurna, karena suasana negara pada saat itu sedang menghadapi agresi dari pihak Kolonial Belanda, yang ingin kembali menjadi kita.

4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957.

Undang-undang No. 1 Tahun 1957. Sebagai peraturan pelaksanaan UUDS 1950, pada dasarnya menurut dua hal pokok sebagai inti desentralisasi menurut UUDS 1950 sebagaimana diatur pada pasal (2) Undang-undang tersebut, yaitu :

- a. Di daerah-daerah hanya akan ada satu bentuk susunan pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri (otonom);
 - b. Kepada daerah-daerah akan diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri. Di dalam UUDS 1950 disebutkan bahwa pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi/kerakyatan. Oleh karena itu, peranan DPRD sebagai wakil rakyat merupakan badan tertinggi yang mengatur rumah tangga daerahnya. Sedangkan kepada daerah karena jabatan adalah ketua dan anggota DPR dan bersama DPR bertanggungjawab kepada DPRD.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 1 September 1965, dan isi pokok dari UU ini, adalah :
- a. Pelaksanaan otonomi riil dan seluas-luasnya terbagi dalam tiga tingkatan yaitu :
 1. Propinsi dan atau Kotamadya sebagai Daerah Tingkat I;
 2. Kabupaten dan atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat II;
 3. Kecamatan dan atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat III.
 - b. Pelaksanaan desentralisasi mengarah pada desentralisasi teritorial dan dekonsentrasi sebagai komponen yang vital.
- Dalam hal tanggung jawab otonomi riil dan seluas-luasnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah, selain menjalankan dekonsentrasi, maka segala permasalahan yang lingkungannya tidak

menyangkut kepentingan umum yang bersifat secara nasional dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah setempat.

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang disahkan pada tanggal 23 Juli 1974.

Sebelum dibentuk UU ini, berlaku UU No. 18 Tahun 1968. Peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik, disebabkan oleh perkembangan keadaan dan situasi politik yang mempengaruhi pada waktu itu. Dengan penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1969, maka secara resmi undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai penggantinya maka dikeluarkanlah undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Prinsip-prinsip pokok yang termuat di dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Bimbingan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah (pasal 67 dan 68) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974).

Pemerintah pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kewenangan ini juga dimiliki oleh kepala wilayah.

- b. Pengawasan Umum (Pasal 71 UU No. 5 Tahun 1974).

Menteri dalam negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan dari dilaksanakan pengawasan umum ini adalah untuk menjamin

bahwa pengawasan pemerintah daerah berjalan dengan baik dan selaras dengan tujuan nasional.

c. Pengawasan Preventif (Pasal 68 UU No.5 Tahun 1974)

Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan preventif terhadap peraturan daerah dan atau keputusan kepada daerah yang karena sifatnya memerlukan pengesahan dari Menteri Dalam negeri, apabila mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mengikat rakyat, mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan kepada rakyat.
2. Berisi ancaman pidana
3. Memberikan beban kepada rakyat, misalnya : pajak atau retribusi
4. Menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan rakyat misalnya mengadakan utang piutang, menetapkan atau mengubah APBD.

d. Pengawasan Represif (Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1974)

Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan represif terhadap semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah terhadap semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dalam bentuk penangguhan atau pembatalan.

e. Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Keppres Nomor 23 Tahun 1975.

f. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 dapat ditarik beberapa definisi utama, yaitu :

1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya (Pasal (1) huruf b)
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal (1) huruf c).
3. Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan RI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 huruf e).
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah (Pasal (1) huruf f).
5. Wilayah administratif, selanjutnya disebut wilayah, adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah (Pasal (1) huruf g)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar lebih operasional, berhasil guna dan berdaya guna, tentang penyelenggaraan otonomi daerah

dengan titik berat pada Daerah Kabupaten yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1992. Sebagai pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menggariskan peletakan titik berat otonomi daerah pada Daerah Kabupaten.

Beberapa pasal diantaranya mengatur :

a. Pasal 2

Titik berat otonomi daerah pada Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah Kabupaten secara bertahap dan berkelanjutan.

b. Pasal 4 ayat 2

Urusan-urusan yang dapat diserahkan adalah semua urusan pemerintahan kecuali :

1. bidang pertahanan keamanan;
2. bidang peradilan;
3. bidang luar negeri;
4. bidang moneter;
5. Sebagai urusan pemerintah umum yang menjadi wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah, dan
6. Urusan lainnya yang secara nasional lebih berdaya guna dan berhasil jika tetap diurus oleh pemerintah.

c. Pasal 7

Penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan dari pemerintah dan atau dari pemerintah Daerah Propinsi kepada Pemerintah Daerah



Kabupaten disertai dengan perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaannya.

8. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 dikeluarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-318/I/1994, tertanggal 21 Maret 1994 tentang percontohan otonomi. Salah satu dasar pertimbangan dari dipilihnya 26 Daerah Kabupaten tersebut adalah relatif besarnya peran dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, tentunya tanpa melupakan dasar pertimbangan lain seperti potensi dan tingkat stabilitas daerah bersangkutan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagai urusan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Kabupaten Percontohan.
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berisi 16 Bab dan 134 pasal.
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Peperimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang memuat 9 Bab dan 134 pasal.

2.2. Sejarah Singkat Pembentukan Daerah Kabupaten Gowa.

Daerah Kabupaten Gowa, merupakan salah satu daerah bekas kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan. Sebelum Gowa menjadi Daerah Otonomi Kabupaten status pemerintahannya adalah Daerah Swapraja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952 Daerah Swapraja Gowa tergabung dalam Daerah Swatantra Makassar, Takalar, Jeneponto, Maros dan Pangkajene.

Dalam proses perkembangan pemerintahan dan sesuai dengan Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1957, Daerah Swatantra Makassar yang meliputi daerah-daerah tersebut diatas dimekarkan menjadi 3 (tiga) Daerah Swatantra. Dengan pemekaran ini Daerah Kabupaten Gowa untuk pertama kalinya menjadi Daerah Otonomi.

Dengan berlakunya undang undang nomor 5 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 1957 terbentuklah Daerah Kabupaten untuk seluruh wilayah Sulawesi termasuk Daerah Kabupaten Gowa.

Perkembangan selanjutnya, sejalan dengan perkembangan sosial politik dalam masyarakatnya, maka pada tahun 1959 dikenal dengan Dekrit Presiden untuk kembali kepada UUD 1945, maka struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menjadi perubahan dan merupakan awal dari sejarah kepemimpinan daerah yang diatur dan memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Dengan berlakunya UUD 1945 lahirlah ketetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, maka status pemerintahan daerah yang bergelar Raja berakhir dalam kegiatan pemerintahan di Daerah Kabupaten Gowa.

Bertolak dari penetapan Presiden Nomor 6/1959 tersebut terbitlah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2067 A tanggal 19 Desember 1961 tentang Organisasi Distrik-Distrik menjadi Kecamatan di Daerah Kabupaten Gowa yang terdiri dari 12 Distrik maka dibentuk menjadi 9 Kecamatan.

Daerah Kabupaten Gowa merupakan salah satu dari 23 Daerah Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah seluas 1.833,33 kilometer persegi atau 3,01 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa memiliki fungsi strategis karena berbatasan langsung dengan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang. Hal ini menyebabkan Gowa dari waktu ke waktu kedudukan dan peranannya terhadap perkembangan Sulawesi Selatan bukan lagi sebagai penyanggah kota Ujung Pandang melainkan berkembang bersama-sama.

Wilayah Kabupaten Gowa sebahagian besar merupakan dataran tinggi, yaitu sekitar 80,17 persen dan hanya 19,83 persen berupa dataran rendah. Kecamatan Tinggimoncong sebagai kecamatan terluas dengan 527,45 kilometer persegi atau sekitar 28% dari luas Kabupaten Gowa, sedangkan Kecamatan Somba Opu sebagai Ibukota Kabupaten merupakan kecamatan tersempit dengan 28,09 kilometer atau 1,49 persen dari luas Daerah Tigkat II Gowa.

Daerah Kabupaten Gowa diperintah oleh seorang Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gowa yang berkantor di Ibukota Kabupaten yaitu Sungguminasa. Kabupaten Gowa terdiri dari 9 kecamatan, sebagai berikut :

Tabel 1
Pembagian Wilayah Kecamatan pada Daerah TK. II
Kabupaten Gowa

NO.	KECAMATAN	LUAS	IBUKOTA
1.	Somba Opu	28,09 km persegi	Sungguminasa
2.	Pallangga	68,91 km persegi	Cambaya
3.	Bajeng	79,13 km persegi	Limbung
4.	Bontonompo	59,63 km persegi	Tamallaeng
5.	Bungaya	373,62 km persegi	Sapaya
6.	Tompobulu	295,73 km persegi	Malakaji
7.	Bontomarannu	137,59 km persegi	Balang-Balang
8.	Parangloe	313,16 km persegi	Parang
9.	Tinggimoncong	527,75 km persegi	Malino
10.	Biringbulu	181,75 Km persegi	Lauwa
11.	Tombolopao	181,75 Km persegi	Tamaona
12.	Barombong	20,67 Km persegi	Kanjilo

Sumber Data : Statistik Daerah Kabupaten Gowa

Diantara kesembilan kecamatan, sampai tahun 1999 terdiri dari 12 kelurahan definitif, 99 desa definitif, 19 kelurahan persiapan dan 418 dusun/lingkungan serta 702 Rukun Warga (RW), 2305 Rukun Tetangga (RT) dan 7594 Kepala Keluarga (KK) merupakan faktor pendukung yang menunjang pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Proyek Percontohan Otonomi Daerah, sebagai penjabaran dari peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 dan undang-undang nomor 5 tahun

1974. Daerah Kabupaten Gowa sebagai salahsatu percontohan dari 26 Daerah Kabupaten diseluruh Indonesia dan satu-satunya Daerah Kabupaten percontohan dalam Wilayah propinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Percontohan Otonomi Daerah Kabupaten Gowa berlangsung sejak dicanangkannya pada tanggal 1 April tahun 1995 dengan masa uji 2 tahun. Dalam rangka menyukseskan program tersebut, pemerintah dan masyarakat Gowa menindaklanjuti sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dengan otonomi berarti terjadi penyerahan 3 P (Personil, Pembiayaan dan Peralatan) dari pusat dan dari Daerah Propinsi Kepala Dinas Daerah Kabupaten, khususnya untuk urusan yang dianggap leblh berdayaguna dan berhasilguna jika dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Untuk mengakomodasi perubahan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah membuat acuan/pedoman bagi segenap jajaran pemerintah, yaitu dalam bentuk lima skala prioritas pembangunan Kabupaten Gowa dalam rangka otonomi daerah yakni :

1. Peningkatan Sistem dan Mekanisme Pemerintahan.

Sebagai konsekuensi logis bagi pemerintah bahwa kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta berbagai peluang pertumbuhan pembangunan dan partisipasi masyarakat, hanya dapat dicapai secara maksimal bila sistem dan mekanisme pemerintahan berjalan dengan baik dan akurat sesuai dengan tuntutan.

Peningkatan Kualitas Aparatur.

Bila pemerintah merupakan titik sentral pengaturan, pembinaan dan pengayoman masyarakat, bahkan menjadi panutan, sumber inspirasi dan penggerak dari semua dimensi pembangunan, maka kelemahan aparatur pemerintah merupakan penyebab utama tidak tercapainya target dari otonomi daerah.

Sehubungan dengan itu, maka salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian adalah bagaimana secara terus menerus melakukan pembinaan, pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur pemerintah. Selain itu juga perlu menerapkan aparatur pemerintah tersebut sesuai dengan keahliannya serta upaya penyerahan lainnya untuk menghindari kejenuhan.

3. Peningkatan Bidang Pengawasan.

Untuk mencapai hasil-hasil pelaksanaan secara efisien dan efektif maka perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kerja secara terarah dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut maka harus diciptakan mekanisme kerja yang tertib sehingga aparatur yang bersih dan berwibawa dapat diwujudkan serta dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan kebocoran keuangan negara.

Untuk meningkatkan bidang pengawasan, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengawasan melekat (Waskat) atau pengawasan atasan langsung.
2. Pengawasan diri sendiri

3. Keberanian mengambil korektif
4. Kordinasi antara instansi terkait
5. Peningkatan perekonomian dan Perputaran Ekonomi Masyarakat.

Untuk lebih memperjelas strategi pembangunan khususnya di bidang pertanian menuju terciptanya tatanan dan peningkatan kehidupan masyarakat Gowa, maka berbagai upaya yang harus mendapatkan perhatian dan pematapan sehingga diperoleh hasil-hasil yang lebih jelas dalam kurun waktu tertentu.

4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan pembangunan dan kemajuan yang telah dicapai di Kabupaten Gowa, memberi dampak makin luasnya jangkauan tugas dan perkembangan berbagai tuntutan serta persaingan dan pegangan pembangunan lebih lanjut. Dengan demikian salah satu faktor penunjang untuk dapat berjalannya semua program pembangunan adalah sejauhmana pembiayaan/dana cukup tersedia, baik untuk menunjang mobilitas kerja dan sarana maupun dana untuk membiayai proyek-proyek pembangunan itu sendiri.⁴

Untuk mendukung skala prioritas pembangunan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa juga telah menjadikan "GOWA BERSEJARAH" sebagai simbol pemacu pembangunan. Istilah Gowa bermakna ganda yaitu menunjukkan daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan juga sebagai singkatan dari; "Gerakan Optimalisasi Kawasan Andalan", sedangkan bersejarah bermakna perjalanan sejarah dan kebebasan Gowa (sebagai kerajaan besar)

⁴ Syahrul Yasin Lempok, *Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa, 1995.*

masa lampau hingga menjadi Daerah Kabupaten, disini lain dapat disingkat "Bersih, Sejahtera, Aman, Rapi dan Hijau" sebagai harapan dan cerminan masyarakatnya.

Dalam rangka optimalisasi kawasan andalan sebagai konsep pembangunan wilayah secara luas, maka dijabarkan pula secara khusus suatu kerjasama antar daerah dengan konsep "KARAENG LOMPO" yang merupakan singkatan daerah "Bawakaraeng dan Lompobattang", yang mencakup beberapa daerah disekitar bentangan kedua gunung tersebut, yakni Sinjai, Gowa, Bulukumba, Bantaeng, Selayar dan Je'nepono. Konsep "KARAENG LOMPO" diupayakan menciptakan peluang ekonomi sebagai berikut :

- a. Mempercepat proses pertumbuhan wilayah serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat antar daerah.
- b. Membuka peluang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara cepat antara daerah.
- c. Mendukung pengembangan komoditi tertentu dalam rangka program kemitraan atau kerjasama antara daerah yang melibatkan berbagai pelaku pembangunan, instansi, lembaga pemerintah maupun pelaku ekonomi lainnya termasuk BUMN, swasta dan Koperasi.

Selain itu, khusus untuk pengembangan perkotaan maka dikenakan konsep "MINASA MAUPA" yang merupakan singkatan dari Sungguminasa, Maros, Ujung Pandang dengan harapan terciptanya akselerasi pembangunan yang saling menguntungkan dan upaya penyebaran/pemerataan faktor-faktor potensi (ekonomi) khususnya pada wilayah sentral Sulawesi Selatan. Berbagai

langkah telah ditempuh dalam mendukung konsep "MINASA MAUPA" tersebut, antara lain pembanguanan dan upaya pasar dan terminal MINASA MAUPA, pembuatan jalan lingkar (dari Bontomaranu Gowa menuju Daya, Ujung Pandang) dan jalan tembus menuju Tanralili (Maros) sehingga lebih mempermudah jalur perekonomian masyarakat dan perhubungan darat secara umum.

2.2.1 Potensi Daerah

Sebelum dilaksanakan otonomi daerah, maka oleh pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Kabupaten perlu melakukan persiapan-persiapan. Sebagai persiapan awal bertitik tolak dari perbedaan kondisi dan kemampuan daerah yang berbeda-beda, maka realisasi penambahan wewenang tentang urusan-urusan pemerintahan tidak perlu serempak untuk seluruh daerah di Indonesia, akan tetapi satu demi satu daerah berdasarkan pertimbangan kemampuan nyata dan asas efisiensi dan efektifitasnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka potensi daerah yang merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan otonomi pada Daerah Kabupaten Gowa, maka potensi yang dimaksudkan adalah tidak hanya mencakup kewenangan, kekuasaan dan pengaruh dari daerah potensi. Daerah yang dimaksud adalah tidak terlepas dari sumber pendapatan dan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 bahwa pendapatan daerah dimaksudkan sebagai penerimaan suatu negara yang bersumber dari pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai kepentingan daerah yang bersangkutan.

Pada hakekatnya, bahwa potensi daerah baik Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten mempunyai potensi yang bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang membiayai penyelenggaraan urusan otonominya, sedangkan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas akan menjadi jaminan terhadap kemampuan daerah di dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Untuk itu perlu mendapat pengkajian yang menyeluruh.

Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa yang secara integral tidak terpisahkan dari pembangunan regional dan nasional, bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, melalui pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal segenap potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangkaian Gerakan Optimalisasi Kawasan Andalan (Gowa) dengan beraskan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam.

Dalam melaksanakan pembangunan dengan rencana, bertahap, dinamis dan berkesinambungan, maka kebijaksanaan dan arah pembangunan yang ditempuh selama Pelita V dilanjutkan dan ditingkatkan serta disempurnakan pada Pelita VI Daerah Kabupaten Gowa diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan berupa :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kecerdasan dan keterampilan.
- Pemberdayaan aparatur pemerintah yang efisien dan efektif.
- Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Kebijaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Gowa bertumpu pada trilogi pembangunan dan program pembangunan Sulawesi Selatan melalui penajaman terhadap kegiatan yang menunjang sektor industri. Olehnya itu, pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan dinamis.

Berdasarkan kebijaksanaan pembangunan tersebut, maka arah pembangunan Daerah Kabupaten Gowa secara garis besar adalah peningkatan sumber daya manusia agar makin maju, mandiri dan lebih sejahtera, sehingga lebih berprakarsa dan berperan aktif dalam berbagai bidang pembangunan.

Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan, maka disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), yang dijabarkan dalam :

- Rencana Umum Tata Ruang Kota (RTUTRK)
- Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
- Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK)
- Program Jangka Panjang Menengah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kabupaten Gowa dimaksudkan sebagai pedoman :

1. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan dan pengendalian wilayah Kabupaten Gowa.

2. Mewujudkan keterpaduan, keterikatan, kesinambungan perkembangan antar kawasan wilayah Kabupaten Gowa serta keserasian pembangunan antar sektor.
3. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Gowa.
4. Penyusunan rencana rincian tata ruang di Kabupaten Gowa.
5. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gowa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Gowa, yang meliputi kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan tanggung jawab terhadap pemerintah daerah utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, serta koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Gowa baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di daerah, maupun oleh pemerintah daerah dan masyarakat.



Pembangunan pertambangan sebagai sumber daya alam diarahkan untuk memanfaatkan kekayaan sumberdaya melalui peningkatan produksi, pengelolaan usaha pertambangan secara efektif dan efisien yang didukung melalui upaya investasi dan pemerataan dalam rangka mendorong kegiatan perekonomian daerah. Selain itu pemanfaatan sumber daya alam yakni bahan dan hasil tambang terutama yang berkaitan dengan perluasan lapangan dan kesempatan berusaha serta mendorong industri pengelolaan yang maju agar dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan daerah.

Dalam pengelolaan pertambangan diupayakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan reklamasi bahan galian tambang perlu dilaksanakan dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTWK) maupun rencana dibawahnya.

Hasil-hasil yang telah dicapai sampai tahun anggaran 1998/1999 yaitu tersusunnya produk RTRWK Rencana Detail Kawasan Lahan Basa dan Rencana Detail Kawasan Pariwisata, RUTRK Ibukota Kabupaten, RUTRK untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Gowa.

Sesuai dengan potensi dan kondisi Kabupaten Gowa, maka pengelolaan tambang golongan c diperuntukkan bagi kebutuhan industri, seperti batu bara dan timah hitam yang terdapat di Kecamatan Bungaya. Retribusi yang bersumber dari bahan tambang galian golongan c tersebut telah dapat ditingkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.

Pada tahun anggaran 1997/1998 retribusi pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa mencapai 6.826 milyar rupiah atau 3,04 persen terhadap jumlah seluruh pendapatan asli daerah. Jumlah yang terbesar terhadap pendapatan asli daerah diperoleh dari retribusi tambang golongan c yaitu sebesar 3.019 milyar rupiah atau sekitar 3,04 persen terhadap jumlah seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka memperkuat otonomi pada Daerah Kabupaten II Gowa, maka penyelenggaraan salah satu tugas pemerintah dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Gowa. Hal ini dapat dilihat dalam penyusunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.

Tabel - 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa
Menurut Sumber Pendapatan
(Dalam 000 Rp)
1997/1998 s/d 1998/1999

No.	Sumber Pendapatan	1997/1998	1998/1999
1	2	3	4
01.	Pajak Daerah	665.719,-	787.566,-
02.	Retribusi Daerah	2.523.616,-	1.498.639,-
03.	Tambang Gol. C	3.019.233,-	4.100.060,-
04.	Penerimaan PD Karya	75.151,-	70.620,-
05.	BPD		41.127,-
06.	PDAM	3.892,-	8.000,-
07.	Penerimaan dari Dinas-dinas	182.006,-	-
08.	Penerimaan lain	337.304,-	967.848,-
J U M L A H		6.826.921,-	7.473.860,-

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah TK II Gowa.

PENDAPATAN REGIONAL KABUPATEN GOWA

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB Kabupaten Gowa pada tahun 1997 atas dasar harga yang berlaku tercatat sebesar 629,18 milyar rupiah, sedangkan berdasarkan harga konstant 1993 tercatat bahwa pendapatan Regional Kabupaten Gowa pada tahun 1997 sebesar 484,94 milyar rupiah dan

turun menjadi 470,19 milyar rupiah pada tahun 1998. Hal ini berarti bahwa dari tahun 1997 ke tahun 1998 terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yakni sebesar 41,34 persen (angka sementara).

Selain pendapatan regional (PDRB), pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Gowa atas dasar harga yang telah berlaku dari tahun 1997 ke tahun 1998 menunjukkan adanya peningkatan.

Pada tahun 1997 pendapatan perkapita penduduk tercatat sebesar 130,09 milyar rupiah dan pada tahun 1998 naik menjadi 180,55 milyar rupiah. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Regional Daerah Kabupaten Gowa mampu untuk membiayai kepentingan daerah, begitu juga dengan pemanfaatan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

2.2.2 Tentang Penyelenggaraan Otonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara kita secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara yang berbentuk kesatuan. Prinsip yang tersimpul dalam negara kesatuan adalah pemerintah pusat yang berwenang untuk turut campur tangan secara lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di daerah dan kewenangan pemerintah pusat ini terdapat dalam suatu perumusan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Letak geografis Kota Sungguminasa cukup strategis karena dilintasi jaringan jalan alteri (jalur jalan regional) Ujung Pandang Takalar dan merupakan jalur penghubung dengan kota-kota kabupaten lainnya atau kota-kota kecamatan yang ada di dalam Wilayah Kabupaten Gowa. Untuk mengkoordinasi pembangunan dengan wilayah sekitarnya, maka kota Sungguminasa yang

menjadi bagian dari sistem wilayah MINASA MAUPA dimana koordinasi pembangunan dengan pembangunan antara wilayah dilakukan bersama-sama dengan Kotamadya ujung Pandang dan Kabupaten Maros.

Penyelenggaraan otonomi pada Kabupaten Daerah Propinsi Gowa yang berlandaskan pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang memuat tentang 2 (dua) Kebijaksanaan baru tentang hasrat pemerintah pusat untuk memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dan titik berat otonomi daerah serta kedudukan daerah otonomi yaitu pada Daerah Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai realisasi maka dikeluarkanlah Surat Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor B-318//1994, tentang Penetapan 26 Daerah Percontohan Otonomi dan Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah di Propinsi Sulawesi Selatan yang terpilih sebagai daerah percontohan otonomi tersebut, karena besarnya peranan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dasar pertimbangan potensi dan tingkat stabilitas daerah yang baik. Hal ini terbukti bahwa Kabupaten Gowa maupun untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonominya sendiri baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang menjadi jaminan terhadap kemampuan daerah didalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Sejak dicanangkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai salah satu Daerah Percontohan Otonomi, maka Kabupaten Gowa dapat menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga daerahnya dengan menitikberatkan pada sektor ekonomi, pertanian, perdagangan dan sektor

lainnya yang dari tahun ketahun meningkat dengan memperhatikan kondisi spesifikasi daerah pada tahun-tahun mendatang.

Sebagai perwujudan dari otonomi daerah yang berdasarkan pada azas desentralisasi, maka pelaksanaan penyusunan pembangunan daerah Daerah Kabupaten Gowa, adalah dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) Penyusunan perencanaan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun diatur dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yang ditetapkan setiap 25 (dua puluh lima) tahun oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (REPELITADA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setiap 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Pola Dasar (POLDAS).
- (3) Penyusunan perencanaan jangka pendek 1 (satu) tahun diatur dalam Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Repelitada sekaligus merupakan alat arahan atau pedoman dalam melakukan sistem perencanaan dari bawah (bottom-up planning) yang dipertemukan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari atas (top down-planning).

Pelaksanaan sistem perencanaan tersebut di atas, di Daerah Kabupaten Gowa telah berjalan dengan baik, namun disadari pula masih terdapatnya kelemahan-kelemahan terutama ditingkat bawah, hal ini disebabkan karena terbatasnya pemahaman terhadap perencanaan pembangunan.

Agar tujuan pembangunan daerah yang diinginkan tercapai secara maksimal dan agar setiap kawasan dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, maka perlu adanya rencana tata ruang wilayah dalam bentuk rencana struktur tata ruang daerah yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Teknis Tata Ruang (RTTR) dengan memperhatikan semua aspek penataan ruang. Rencana struktur tata ruang dimaksud berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

Pembangunan daerah Kabupaten Gowa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Gowa, yang meliputi kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, serta koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Gowa baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di daerah, maupun oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Pembangunan diarahkan pada terciptanya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dan pelaksanaannya dititik beratkan pada pemberdayaan masyarakat untuk menunjang dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aksesibilitas masyarakat terhadap aset-aset produksi dan peluang pasar, yang diarahkan pada peningkatan ketahanan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada peningkatan kemajuan daerah untuk berotonomi melalui pembinaan urusan rumah tangga daerah, pembinaan hubungan Bupati Kepala Daerah dan DPRD, serta pembinaan keuangan, kekayaan dan Badan usaha Milik Daerah (BUMD), keuangan daerah.

Dari pembinaan yang dilakukan sebagai berikut:

- (1) Daerah Kabupaten Gowa telah mampu melaksanakan urusan rumah tangganya selain urusan rumah tangga daerah yang menjadi urusan pangkal juga telah melaksanakan urusan pemerintahan pusat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 1995 sebanyak 18 urusan dan urusan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1995 sebanyak 8 urusan. Dari sebagian urusan rumah tangga yang telah dilaksanakan, maka untuk mewadai urusan tersebut telah dibentuk dinas-dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa sebagai unit pelaksana pemerintah Daerah sebanyak 24 dinas dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 44 tahun 1995 dan keputusan Menpan Nomor 16 Tahun 1995.
- (2) Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa senantiasa memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PBB selama tahun 1994/1995 s/d 1998/1999. Dengan kemampuan keuangan daerah yang



dimiliki untuk menunjang penyediaan alat-alat perlengkapan daerah untuk kepentingan sumber pendapatan asli daerah, maka telah digunakan sistem Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) dan pada tahun 1997/1998 dilakukan proyek pengadaan alat komunikasi.

- (3) Upaya untuk terus menerus memacu kemampuan berotonomi Kabupaten Gowa juga dapat dilihat pada keadaan personil tenaga pengajar dan pegawai pada seluruh instansi sebagai upaya untuk peningkatan kualitasnya melalui tambahan pendidikan formal, fungsional dan terutama pendidikan penjenjangan.

Hal lain yang menunjukkan kemampuan Otonomi Daerah Kabupaten Gowa adalah dari segi kemampuan membina Perusahaan Daerah Utamanya PDAM sebagai salah satu unit BUMD selain perusahaan Daerah Karya Gowa.

2.3. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah Kabupaten Gowa

Prinsip dalam negara kesatuan adalah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap warga negara ialah Pemerintah Pusat (Central Government) tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepala pemerintah daerah (Local Government). Selanjutnya bahwa dalam negara kesatuan terdapat azas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (Eenheid) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara ialah pemerintah pusat.

Pemerintah pusat sebagai komponen yang memberikan otonomi kepada daerah cenderung terlalu besar pengaruhnya dan terlalu kuat menerapkan asas Desentralisasi. Dekonsentrasi dan delegasi cenderung mengakibatkan biaya tinggi akibat lambatnya birokrasi, sehingga tidak mendorong kreativitas dan motivasi untuk menggali potensi pembangunan di daerah.

Sehubungan dengan itu, maka segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun biaya atau anggarannya, namun kedudukan kepala daerah selaku koordinator wilayahnya dan diharapkan dapat melaksanakan serta menyelesaikan setiap kepentingan tersebut, sehingga mencapai sasaran yang dikehendaki oleh pemerintah daerah.

Kunci otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga jangan ada anggapan bahwa hanya pemerintah pusat saja yang menyerahkan urusan Kepada Daerah Kabupaten. Dan sekarang ini pada masa otonomi dilaksanakan sebagian urusan pada Daerah Propinsi, idealnya sudah diserahkan penuh pada Daerah Kabupaten tetapi belum juga terealisasi meski penugasannya sudah dijalankan oleh Daerah Kabupaten. Begitupun penyerahan urusan dari Daerah Propinsi yang mestinya melalui peraturan daerah kini cukup dengan Surat keputusan Gubernur saja. Disini kejelian dan kemauan keras dari aparat diperlukan.

Dengan otonomi berarti sebagian besar urusan pemerintah yang selama ini ditangani secara sektoral oleh pemerintah pusat melalui Kandep akan di serahkan kepada Daerah Kabupaten Gowa sebagai salah satu dari 26 Daerah Kabupaten di Indonesia yang dipilih sebagai daerah percontohan otonomi. Hal ini berarti bahwa Kandep-Kandep yang merupakan kepanjangan tangan instansi vertikal (departemen) akan dihapuskan dan fungsi serta tugas akan ditangani oleh dinas-dinas daerah yang ada di bawah pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, sehingga dirumuskanlah 26 Raperda tentang pembentukan dinas-dinas di Kabupaten Gowa yang kemudian diterima dan dibahas oleh DPRD Kabupaten Gowa pada tanggal 9 Maret 1995.

Berdasarkan SK. Mendagri No. 363 Tahun 1977, tentang pedoman pembentukan susunan organisasi dan tala kerja Dinas Daerah Kabupaten, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- (a) Melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (b) Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Daerah Kabupaten kepada Dinas Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, saat ini telah mengupayakan dan meningkatkan serta mengoptimalkan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat dan Daerah Propinsi untuk dikembangkan dan dikelola baik dari Dinas Propinsi dan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Gowa. Wewenang yang diberikan oleh pusat ke daerah, akan ditata ulang pembentukannya, struktur organisasi dan

tata kerja menjadi dinas otonom, sebagai peringkat daerah yang merupakan line operasional.

Sejak dicanangkan Kabupaten Gowa sebagai daerah percontohan otonomi, sehingga Kabupaten Gowa sebagai suatu tolak ukur bagi Daerah Kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, hal ini menunjukkan bahwa Daerah Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang cukup mampu dalam hal potensi dan Pendapatan Daerah (PAD). Masa ujicoba selama 2 (dua) tahun setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto, Maka pelaksanaan yang intensif, kemudian apabila uji coba tersebut berhasil dengan melihat pada peningkatan sumber daya alam, sumber daya manusia serta kemampuan organisasi dan manajemen harus mampu memotivasi dan menorganisir segala potensi yang ada seoptimal mungkin, maka akan dilakukan pemberian otonomi secara nasional/untuk seluruh Daerah Kabupaten di Indonesia.

Setelah melalui proses yang panjang mengenai masa uji coba percontohan daerah otonomi, maka Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang luar biasa, khususnya pendapatan yang bersumber dari dinas pertambangan, besar pendapatan daerah Kabupaten Gowa adalah dari bahan galian, golongan c. Hingga saat ini pendapatan tersebut masih perlu untuk ditingkatkan mutu, prakarsa dan kreativitas dari masyarakat serta aparat yang bersangkutan dalam pelaksanaan pemerintahan di Daerah Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan otonomi secara nasional pada tahun 2001.

Penyerahan urusan⁵ pemerintah pusat kepada Daerah Kabupaten Gowa, bukan hanya berupa penyerahan tugas dan tanggung jawab saja, tetapi juga mencakup penyerahan personil, peralatan dan penggarapan yang mendukungnya, sehingga tidak seluruh tugas pemerintah pusat dapat dan boleh diserahkan kepada pemerintah daerah. Tugas-tugas pemerintahan yang secara langsung melekat pada hakekat negara kesatuan dan kedaulatan negara tetap dikelola oleh pemerintah pusat.

Penyerahan berbagai urusan pemerintahan jelas akan lebih mengembangkan dan mengukuhkan akar demokrasi pancasila. Bersama dengan itu juga akan memungkinkan jajaran pemerintah pusat menurunkan perhatian pada tugas-tugas yang lebih strategis. Karena pemerintah pusat harus mempertanggung jawabkan urusan-urusan pemerintahan tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal serupa juga dengan pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, harus dapat mencurahkan seluruh perhatiannya pada aspek manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasi dan pengendalian urusan-urusan pemerintahan tersebut dengan kondisi daerah Kabupaten Gowa. Tugas-tugas yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa adalah yang secara yurisdiksi dan teknik yang lebih tepat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut. Hal ini merupakan unsur kewilayahan dari pemerintah

Ditunjukknya Daerah Kabupaten Gowa⁵ sebagai daerah percontohan otonomi dengan merujuk pada 3 (tiga) kriteria pokok, yakni :

- (1) Kemampuan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (2) Kemampuan personalia
- (3) Prasarana kelembagaan

Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah memenuhi syarat, karena telah mencapai 20 % dari APBD, terlebih lagi personalia sebagai pengelola pada saat ini, personalia Gowa 1.86.337 orang. Dan jika dilihat dari segi kelembagaan yang sebelumnya sudah terbentuk 12 dinas otonomi, dengan 9 Kecamatan dan 99 desa, serta 19 kelurahan ditambah jumlah penduduk 474.137 jiwa, maka dibentuklah 14 dinas otonom, sehingga kini Kabupaten Gowa telah memiliki 26 dinas otonom.

Pada prinsipnya balasan kewenangan otonomi diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi mengenai kewenangan mana yang diatur oleh pemerintah pusat banyak menimbulkan persoalan.

2.4 Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam pelaksanaan pemberian otonomi daerah kepada Daerah Kabupaten yang berdasarkan pada UU, No. 5 Tahun 1974, maka menurut Pasal 64 UU tersebut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan hal yang sangat penting, karena dengan APBD dapat menentukan :

- (1) Jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah

⁵ Syahrul Yasin Limpo, SH.M.Si: Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Gowa; Sungguminasa, 1999

- (2) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- (3) Memberi arti dan makna kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.
- (4) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- (5) Merupakan pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan keuangan daerah di dalam batas tertentu.

Sehubungan dengan itu, maka APBD dalam penyusunannya harus baik dan dipertimbangkan dengan saksama dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaannya harus terarah pada sasaran yang berdaya guna dan berhasil guna.

Oleh karena tahun anggaran negara dengan tahun anggaran daerah adalah sama, maka daerah dapat menyusun anggaran belanjanya sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterimanya, sehingga proses penyusunan dan pengesahan serta pengundangan APBD tersebut dapat diselesaikan beberapa bulan setelah permulaan tahun anggaran.

Keberhasilan pembangunan daerah otonomi juga tidak terlepas dari dukungan perkembangan sub sektor pembangunan daerah yang dibiayai dari anggaran daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lainnya seperti INPRES, pinjaman dan sumber dana lainnya.

Sehubungan dengan program percontohan otonomi daerah, maka peranan pendapatan asli daerah sangat menentukan baik dalam proses penunjukan daerah sebagai percontohan, proses penentuan dan penyerahan urusan-urusan sebagai bagian dari otonominya sampai pada proses menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah yang bersangkutan, prinsip utama adalah sejauhmana peran Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung pembangunan suatu daerah.

Pada umumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia terbagi atas :

1. Pajak Daerah

Menurut K.J.Davey⁷, pajak daerah merupakan :

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah
- c. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan pemerintah pusat tetapi hasil dan pengaturannya diberikan kepada dibagi hasil dengan atau diberikan pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Beberapa pajak yang pada umumnya dipungut oleh pemerintah daerah diantaranya yaitu pajak otonom, pajak pembangunan, pajak pendapatan perusahaan, pajak penerangan jalan, pajak bangsa asing dan pajak reklame.

⁷ K.J. Davey, *Pembudayaan Pemerintah Daerah, Terjemahan Anandiah dkk, 1980*

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa-jasa yang disediakan untuk rumah tangga swasta/masyarakat umum yang berkepentingan. Jenis retribusi yang boleh dipungut sangat banyak macamnya tetapi dalam prakteknya pemerintah daerah menyesuaikan dengan kondisi daerah serta proses dan potensialnya obyek retribusi tersebut.

Menurut Soeparmoko⁸ bahwa retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Goedhart,⁹ berpendapat bahwa retribusi adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkannya, berhubung dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk kepentingan umum secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh pengusaha publik.

Secara lebih jelas, berdasarkan nota keuangan dan Rancangan APBN Tahun 1992/1993, retribusi daerah adalah hasil pungutan daerah sebagai balas jasa yang diperoleh dari pemakaian jasa pekerjaan/pelayanan pemerintah daerah, yang dilaksanakan dengan pengaturan daerah yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Soeparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, 1982
⁹ Goedhart, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 1983

Meskipun jenis retribusi sangat banyak tetapi yang sering dipungut oleh pemerintah daerah antara lain : Leges, retribusi jalan dan jembatan, retribusi pasar, retribusi kebersihan dan retribusi terminal.

Jika dibandingkan dengan pengertian pajak, maka terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu :

- Pajak berlaku umum, yakni berlaku bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak, sedangkan retribusi hanya berlaku bagi orang-orang khusus yang langsung dapat ditentukan bagi menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
- Pajak memiliki unsur paksaan secara bidang maupun administratif, sedangkan retribusi unsur paksaan hanya bersifat administratif.
- Pajak memiliki balas juga yang langsung dapat dirasakan, sedangkan retribusi balas jasanya bersifat langsung.



3. Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pengadaan perusahaan daerah oleh pemerintah, selain untuk menciptakan lapangan kerja juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi daerah dengan mengutamakan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Mengenai perusahaan daerah ini diatur dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1962, perusahaan daerah yang dimaksudkan adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan/atau berdasarkan undang-undang.

Beberapa contoh perusahaan daerah yang pada umumnya ada di daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Laba dari BUMD ini merupakan sumber penerimaan keuangan daerah yang sangat menunjang pembangunan daerah, khususnya dalam rangka menyukseskan percontohan otonomi daerah.

4. Pemberian Dinas-Dinas Daerah

Yang dimaksudkan penerimaan dinas-dinas daerah adalah penerimaan dari dinas-dinas yang ada selain dinas pendapatan daerah. Fungsi pokok dari dinas-dinas daerah adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, seperti dinas yang ada pada Daerah Kabupaten yaitu dinas perkebunan, dan lain-lainnya sesuai potensi dan kepentingan daerah tersebut.

5. Penerimaan lain-lain

Segala penerimaan di luar penerimaan dari dinas-dinas merupakan penerimaan lain-lain, misalnya penerimaan dari sewa ruma dinas milik daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, penerimaan pihak ketiga yang tidak mengikat dan sah, hasil penjualan dari barang-barang bekas milik daerah dan lain-lain yang dianggap sah.

6. Pinjaman Daerah

Segala penerimaan yang bersumber dari pinjaman disebut pinjaman daerah. Pinjaman daerah ini digunakan untuk membantu membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pinjaman daerah terdiri dari :

- a. Pinjaman yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penyertaan modal daerah.
- b. Pinjaman dari pemerintah pusat guna pembangunan pasar untuk kepentingan masyarakat berpendapatan rendah dan atau pedagang kecil.
- c. Pinjaman luar negeri untuk proyek-proyek pengembangan kota.
- d. Pinjaman dari pihak pemerintah maupun pihak swasta lainnya.
- e. Lain-lain pinjaman daerah yang sah.



Selain keenam sumber pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas, masih ada sumber penerimaan daerah lain, misalnya bagi hasil pajak bukan pajak, cukai hasil bumi, hasil hutan, dan lain-lain.

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pembagian hasil pajak ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1985, dengan perincian pembagian yaitu 10% untuk pemerintah pusat, 90% untuk pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah dibagi lagi terdiri 16,6% untuk pemerintah daerah Propinsi dan 64, 8% untuk pemerintah daerah Kabupaten, selebihnya sebanyak 9 % merupakan upah pungut. Bagi hasil bukan pajak yaitu berasal dari luaran Hasil Hutan (IHH) dan luran Hak Penguasaan Hutan (IHPH).

7. Penghasilan lain-lain yang sah.

Merupakan keseluruhan penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin daerah yang terdiri dari pengeluaran dalam pemerintahan sehari-hari serta pengeluaran untuk pelayanan umum kepada masyarakat serta untuk membiayai administratif, selain itu juga digunakan

untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah, khususnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, serta biasanya dalam wujud pembangunan fisik, rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum.

2.4.1 Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pembangunan daerah yang diarahkan pada terciptanya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang dilitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat untuk menunjang dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menjamin dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap aset-aset produksi dan peluang perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh Daerah Kabupaten Gowa tidak terlepas dari dukungan perkembangan sub sektor pembangunan daerah yang dibiayai dari anggaran daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lainnya.

Anggaran pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun 1998/1999) dimana proyek pembangunan yang bersumber dari APBN dan Bantuan Luar Negeri (BLN) mengalami peningkatan rata-rata 42,09 % pertahun.

Penyusunan dan pengelolaan APBD Daerah Kabupaten Gowa dilaksanakan setiap tahun anggaran berjalan, karena adanya penambahan dan atau pengurangan yang terjadi, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan anggaran daerah tersebut dan ditetapkan dengan peraturan daerah oleh Bupati kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gowa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencakup:

1. Pendapatan :

(1) Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu

(2) Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Bagian Laba Usaha Daerah
- Pendapatan lain-lain.

(3) Pendapatan yang berasal dari pemerintah dan atau instansi yang tinggi :

- Bagi hasil pajak
- Bagi hasil bukan pajak
- Subsidi daerah otonomi
- Bantuan pembangunan
- Penerimaan lainnya

(4) Bagian pinjaman pemerintah daerah :

- Pinjaman dari pemerintah pusat
- Pinjaman dari lembaga keuangan dalam negeri

Dengan penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut dengan melihat pada jumlah sebelum perubahan dan jumlah sesudah perubahan sehingga diketahui adanya peningkatan dan perkembangan anggaran tersebut.

2.4.2 Anggaran Rutin

Anggaran rutin merupakan bagian anggaran yang sama penting peranannya dengan anggaran pendapatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi anggaran rutin adalah merupakan anggaran khusus untuk membiayai bagian unsur-unsur umum pemerintahan di daerah.

Anggaran rutin terdiri atas dua jenis, yakni Anggaran Rutin dan Anggaran Belanja Rutin.

- Anggaran belanja rutin adalah berkenaan dengan belanja pegawai, belanja barang, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan lain-lain.
- Anggaran pendapatan rutin adalah yang berkenaan atau berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah serta hasil usaha lain yang sah, yang berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

Adapun perkembangan anggaran pendapatan dan belanja rutin Daerah Kabupaten Gowa, selama Tahun Anggaran 1994/1995 sampai dengan 1998/1999, sebagai berikut :

Tabel-3
Komposisi Antara Anggaran Rutin dan
Anggaran Pendapatan T.A. 1994/1995 s/d 1998/1999
(Jutaan Rp.)

Tahun Anggaran	Anggaran Rutin		Anggaran Pembangunan		Jumlah
	Nilai	%	Nilai	%	
1994/1995	18.537,4	59,0	12.893,3	41,0	31.435,7
1995/1996	26.802,4	67,0	13.216,5	33,0	40.018,9
1996/1997	30.777,2	66,0	15.879,4	34,0	46.656,6
1997/1998	35.964,7	55,0	29.406,2	45,0	65.370,9
1998/1999	42.147,8	34,0	78.888,8	65,2	121.036,6

Sumber : Bappeda TK II Gowa.

Berdasarkan pada tabel 3 tersebut di atas sangat jelas bahwa jumlah anggaran rutin pada setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18,51 pertahun. Hal tersebut berarti bahwa pada sektor pelayanan administrasi tidak terjadi perubahan yang cukup besar.

Anggaran Pembangunan

Anggaran pembangunan merupakan sektor yang menggambarkan gerak dan volume pembangunan daerah yang dia bikan pada perkembangan ekonomi daerah secara nyata dan diambungkan ke arah pembangunan

innya pembangunan antara sektor di daerah dan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna, maka pelaksanaannya dapat dilihat dari kegiatan dan hasil pembangunan dalam berbagai program yang telah direncanakan. Untuk itu peningkatan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber dana sangat

menentukan. Adapun gambaran perkembangan pembiayaan pembangunan Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 1994/1995 sampai dengan 1998/1999, sebagai berikut :

Tabel - 4
Anggaran Pembangunan Kabupaten Gowa
T.A. 1994/995 – 1998/1999
(Jutaan Rp)

No	Sumber Dana	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999
1.	APBN	23.456,66	17.477,94	29.550	21.720,82	133.602,46
2.	BLN	47.344,32	75.691,05	100.133,40	148.302,88	148.154,48
3.	INPRES	10.010,49	12.456,66	12.481,13	17.257,21	20.749,28
4.	APBD I	3.301,47	3.992,46	2.276,25	9.402,87	5.278,88
5.	ABD	786,18	826,60	572,51	1.332,50	600,00
6.	APBD II	2.522,16	3.486,22	4.728,22	6.929,15	13.953,22
JUMLAH		87.522,16	113.931,00	149.742,00	204.954,42	322.427,43

Sumber : Bappeda TK II Gowa

Dari data di atas, nampak bahwa terjadi peningkatan jumlah anggaran pembangunan dengan tingkat pertumbuhan yang semakin besar dari tahun ke tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dalam wilayah Daerah Kabupaten Gowa dengan sasaran atau pokok penelitian pada Dinas Daerah Kabupaten Gowa dan pada Kantor BPS Kabupaten Gowa di Sungguminasa.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian otonomi pada dinas Daerah Kabupaten Gowa, sebagai objek penelitian disebabkan karena instalasi tersebut memiliki peranan penting dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan salah satu indikator kesuksesan pembangunan nasional di daerah.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dijelaskan secara deskriptif dari objek yang diteliti yakni pelaksanaan pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah percontohan otonomi. Hal ini dilakukan guna menentukan pendukung dan faktor penghambat serta aspek hukum pelaksanaan otonomi tersebut.

Penulis juga dalam ini menggunakan strategi pengembangan yaitu penelitian yang bertujuan mengembangkan sesuatu berdasarkan masalah-masalah dari suatu fenomena yang dihubungkan dengan teori-teori, khususnya

teori Hukum Administrasi Negara. Hal ini dilakukan untuk menentukan suatu konsep pemecahan masalah secara rasional.¹⁰

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan model pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Metode penelitian pustaka (library research) yaitu dengan menggunakan teori-teori serta dokumen perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- b. Metode Lapangan (field research) yaitu dilaksanakan secara logis dengan menggunakan teknik wawancara dan panduan wawancara pada dinas Daerah Kabupaten Gowa dan Kantor BPS Kabupaten Gowa.

3.3 Analisis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui dokumen peraturan perundang-undang serta teori-teori yang diperoleh melalui literatur ilmiah.

Dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberi penjelasan gambaran mengenai pelaksanaan pemberian otonomi berdasarkan wawancara yang dilakukan.

¹⁰ Drs. Wahyu M.S. dan Drs. Mohammad Marzuki, M.S., *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*. 1987.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dalam Pemberian Otonomi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Di dalam suatu negara kesatuan, permasalahan yang senantiasa muncul dan masih perlu untuk dikajian adalah sekitar hubungan pemerintah dan pemerintahan daerah. Masalah ini berkisar tentang pertanyaan, bagaimana hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terjadi dengan baik, serta bagaimana pemberian otonomi kepada daerah serta pelaksanaannya. Untuk itu penulis ingin ketengahkan yang menyangkut tentang hubungan tersebut.

Oleh karena negara Indonesia merupakan suatu negara kesatuan, maka terdapat daerah-daerah yang merupakan bagian dari negara kesatuan, dan sebagai landasannya sesuai dengan yang terhitung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

"Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa".



Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan bagi pemerintah di daerah.

Menurut R. Joeniarto¹¹, kesimpulan yang dapat ditarik dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya adalah :

1. Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk susunan kesatuan, oleh karena itu di dalam daerah, negara tidak terdapat adanya "Staat" (negara bagian)
2. Daerah Indonesia akan dibagi-bagi langsung menjadi daerah pemerintahan lokal besar dan kecil baik itu pemerintahan lokal yang berhak membuat peraturan daerah dan mengatur urusan pemerintahan dalam negeri. Pembagian dalam bentuk serta susunan pemerintah lokal ini akan ada dan harus diatur dengan undang-undang.
4. Penyelenggaraan pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus dipandang dan diingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara
5. Negara Republik Indonesia akan menghormati kedaulatan serta hak asal usul yang terdapat di daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dengan demikian di dalam negara kesatuan Indonesia dibentuk daerah-daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dan daerah-daerah otonom yang telah dibentuk dalam Negara Republik Indonesia sekarang ini terutama mempunyai tugas membentuk perundang-undangan sendiri, kemudian melaksanakannya serta bertujuan untuk

¹¹ R. Joeniarto, *Aspek-aspek Otonomi Daerah*, 1985.

mengatur masyarakat guna kepentingan bersama dalam batas-batas dan kewenangan daripada daerah tersebut.

Selanjutnya didalam Ketentuan MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara telah digariskan prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut :

"Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan diarahkan kepada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi"

Dari prinsip-prinsip tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip otonomi daerah
2. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah
3. Pengaturan-pengaturan dalam pemberian otonomi kepada daerah
4. Pelaksanaan pemberian otonomi bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Sehingga pengalaman atas dasar prinsip otonomi yang seluas-luasnya itu justru dapat merupakan kekhawatiran untuk terwujudnya keutuhan sendi-sendi negara kesatuan dari apa yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah menganut prinsip otonomi yang nyata dan

bertanggungjawab dengan titik berat otonomi pada Daerah Kabupaten, prinsip ini mempunyai makna bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi akan lebih banyak diarahkan ke Daerah Kabupaten, sehingga pelaksanaan asas dekonsentrasi lebih ditekankan kepada wilayah propinsi.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 mengenai penyerahan urusan dari pemerintah sejah mungkin dilakukan secara jelas dan lebih mengembangkan kemampuan dan kualitas baik Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dalam rangka mempercepat dan memantapkan realisasi otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Kabupaten percontohan. Salah satu dari kedua puluh enam propinsi yang dicanangkan tersebut adalah Daerah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Dengan otonomi tersebut, kini Kabupaten Gowa memiliki 26 (Dua puluh enam) Dinas otonomi yang telah diserahkan oleh pusat. Hanya saja dua departemen yang belum menyerahkan urusannya yaitu Departemen Agama dan Departemen Penerangan.

Dari pembinaan yang dilakukan selama periode 1994-1999, Daerah Kabupaten Gowa telah mampu melaksanakan urusan rumah tangganya selain urusan rumah tangga daerah yang menjadi urusan pangkal juga telah melaksanakan urusan pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, sebanyak 18 urusan dan urusan Pemerintah Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1995 sebanyak 8 urusan. Dari sebagian Urusan Rumah Tangga yang telah dilaksanakan, maka untuk mewadai urusan tersebut telah dibentuk dinas-dinas berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Gowa sebagai unit pelaksanaan Pemerintah Daerah sebanyak 24 dinas dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 44 Tahun 1995 dan Keputusan Menpan Nomor 16 Tahun 1995.

Dalam pada itu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah maka, berdasarkan hal tersebut pembinaan operasional yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan selaku Kepala Wilayah terhadap Daerah Kabupaten Kabupaten Gowa adalah merupakan tanggung jawab Gubernur kepada Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah umum di daerah, termasuk didalamnya bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka kerjasama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gowa dan DPRD Daerah Kabupaten Gowa selama periode 1994-1999 menetapkan perda sebanyak 131 buah yang meliputi Peraturan Daerah tentang Pajak, Retribusi Daerah, dan lain-lain.

Demikian pula proses pembahasan dan penetapan APBD, perubahan dan perhitungan APBD serta pemberian keterangan pertanggungjawaban kepada Daerah setiap tahun.

Sejak dicanangkan Kabupaten Gowa sebagai Daerah Kabupaten Percontohan Otonomi Daerah, pada 24 April 1995 lalu, maka secara otomatis terjadi penyerahan berbagai urusan pemerintah pusat berupa penyerahan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Pemerintah di Daerah menyerahkan peranan yang bersangkutan yang mendukung pelaksanaan pemerintahan tersebut. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dapat mencurahkan seluruh perhatiannya pada aspek manajemen pemerintah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian urusan-urusan pemerintahan berdasarkan kondisi dan situasi daerah Kabupaten tersebut.

Dengan demikian, maka pemerintah pusat, hanya memperhatikan perhatian pada tugas-tugas yang lebih strategis dan tetap memantau pelaksanaan percontohan otonomi yang berlangsung selama 2 (dua) tahun untuk dievaluasi kembali.

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka inti dari hubungan antara pemerintah pusat/ pemerintah daerah adalah yang mencakup hal-hal tentang :

- Prosedur dan mekanisme pemilihan serta pengangkatan kepala daerah
- Kapasitas yang dimiliki oleh Kepala Daerah dalam mengakomodasikan proyek-proyek Inpres dan menjalankan koordinasi yang memungkinkan terlaksananya proyek-proyek sektoral.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan proyek-proyek inpres maupun proyek-proyek sektoral yang dapat dijadikan indikasi tentang peran serta dan akomodasi program pembangunan yang ditetapkan di pusat, sehingga dapat dilihat perkembangan jumlah, jenis dan volume proyek-proyek tersebut dalam setiap tahunnya.

4.2 Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dalam Pelaksanaan Pemberian Otonomi Kepada Kabupaten Gowa.

Sesuai dengan sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Pusat dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dibantu oleh seluruh jajaran Aparatur Pemerintah pusat baik yang berbeda di pusat maupun di daerah.

Dalam posisinya sebagai kepala pemerintah, Presiden dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan pemerintah baik yang dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk lain seperti instruksi, petunjuk dan pengarahan. Bentuk peraturan perundang-undangan kebijaksanaan presiden/pemerintah dapat dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan keputusan Presiden. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah di daerah, sejak dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1974, maka Presiden mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah" dengan titik berat pada Daerah Kabupaten.

Dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai bagian dari wewenang pengaturan yang dimiliki oleh Presiden yang dapat didelegasikan kepada Menteri

atau pejabat-pejabat lainnya, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah pusat yang ada di wilayah pemerintah daerah.

Sesuai dengan konsep atau otonomi daerah harus tetap mengacu pada keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu pedoman utama yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah Doktrin Dasar Nasional.



Sejalan dengan hal tersebut maka prinsip-prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan otonomi di daerah berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1974 adalah :

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Asas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas Dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantu.
4. pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek Pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan sesatuan bangsa.

Sejalan dengan konsep negara kesatuan maka peraturan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah yang terutama adalah membina dan mengembangkan daerah agar mampu melaksanakan otonominya secara efektif dan efisiensi tanpa mengakibatkan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Dalam konstelasi perhubungan tersebut, maka pejabat ataupun unsur pemerintah daerah berfungsi sebagai pengemban tugas-tugas Desentralisasi dan tugas-tugas Dekonsentrasi maupun tugas pembantu, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa pemerintah daerah ataupun unsur pejabat pemerintah daerah mempunyai 2 (dua) fungsi dalam arah orientasi penyelenggaraan otonomi daerah misalnya, maka kepala daerah berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerahnya dan sekaligus sebagai pembantu pemerintah pusat di daerah. Hal ini berarti bahwa, dalam hubungannya dengan pemerintah pusat, kepala daerah berfungsi sebagai wakil dari daerahnya terhadap pusat begitu pun sebaliknya terhadap daerahnya Kepala Daerah adalah wakil pemerintah pusat.

Penyerahan urusan Daerah Propinsi kepada Daerah Kabupaten Gowa tertuang dalam Perda No. 5 Tahun 1995. Hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan antara lain dapat dilihat dari susunan perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang pada intinya selalu mengalami kenaikan dan peningkatan setiap tahunnya.

4.3 Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UUD 1945, bahwa wilayah negara Republik Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil yang mempunyai bentuk pemerintahan sendiri, dan pemerintah pusat berkedudukan di ibukota negara.

.....arkan UU. No. 5 Tahun 1974, yang merupakan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah Kabupaten dan Daerah Kota, yang merupakan daerah kecil sebagaimana yang dimaksud dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Peranan Kepala Daerah/Kepala Wilayah

Para Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1994, bertanggung jawab kepada Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Kepala Daerah disamping sebagai pimpinan pemerintahan sekaligus merupakan pimpinan daerah dan pengayoman kepada masyarakat.

A. Pelaksanaan Tugas Sebagai Pimpinan Pemerintah.

Bupati Kepala Daerah sebagai pimpinan pemerintahan, tugas pokoknya memimpin penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, penyelenggaraan fungsi pengawasan dan

pembinaan aparatur, serta menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkokoh ekonomi.

Kebijakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada peningkatan kemajuan daerah untuk berotonomi melalui pembinaan urusan rumah tangga daerah, Pembinaan hubungan Kepala daerah dan DPRD, serta Pembinaan keuangan, kekayaan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Keuangan Daerah.

Dari pembinaan yang dilakukan selama periode 1994-1999 telah membuahkan hasil, sebagai berikut ¹²:

Daerah Kabupaten Gowa telah melaksanakan urusan rumah tangganya selain urusan rumah tangga daerah yang menjadi urusan pangkal juga telah melaksanakan urusan pemerintahan pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 sebanyak 18 urusan dan urusan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1995 sebanyak 8 urusan. Dari sebagian Urusan Rumah Tangga yang telah dibentuk dinas-dinas berdasarkan peraturan daerah Daerah Kabupaten Gowa sebagai unit pelaksana pemerintah daerah sebanyak 24 dinas dengan berpedoman kepada Kepmendagri Nomor 44 Tahun 1995 dan Keputusan Menpan Nomor 16 Tahun 1995.

1. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah Kabupaten senantiasa

¹² Ibid hal. 20 buku II Bidang Pembangunan Kabupaten Gowa

memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PBB selama tahun 1994/1995 s/d 1998/1999.

2. Dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki telah menunjang pula kemampuan untuk menyediakan alat-alat perlengkapan daerah untuk kepentingan peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah dan proyek pendapatan alat komunikasi.
3. Upaya untuk terus menerus memacu kemampuan berotonomi Daerah Kabupaten Gowa juga dapat dilihat pada keadaan personil terhadap tenaga pengajar dan pegawai telah dilakukan upaya peningkatan kualitasnya melalui tambahan pendidikan formal, fungsional dan penjenjangan.

Hal ini yang menunjukkan kemampuan otonomi daerah adalah dari segi kemampuan membina Perusahaan Daerah utamanya PDAM sebagai salah satu unit BUMD selain Perusahaan Daerah Karya Gowa.

Keberhasilan menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis antara Bupati Kepala Daerah dengan DPRD, antara lain ditopang oleh upaya pendayagunaan forum musyawarah DPRD dan forum-forum lainnya yang bersifat sebagai penunjang jalannya pemerintahan.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas pemerintahan ialah pelaksanaan fungsi pengawasan untuk menjaga agar tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar secara berdaya guna dan berhasil guna. Kebijakan pengawasan dilaksanakan dengan memberi peluang yang lebih besar kepada pengawasan intern yaitu pengawasan melekat (waskat) dan Pengawasan Fungsional (Wasnal) dari Inspektorat

Wilayah Kabupaten (ITWILKAB) serta Pengawasan Masyarakat (WASMAS) dengan dukungan pengawasan dan peninjakanjutan setiap kasus yang muncul yang dihasilkan oleh pengawasan fungsional dari Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Gowa.

B. Pelaksanaan Tugas Sebagai Pimpinan Daerah

Kebijaksanaan umum pembangunan daerah Daerah Kabupaten Gowa diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan berupa :

- Peningkatan kualitas sumber daya alam melalui peningkatan mutu pendidikan, kecerdasan dan ketrampilan.
- Pemberdayaan aparatur pemerintah yang efisien dan efektif.
- Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Kebijaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Gowa bertumpuh pada Trilogi Pembangunan dan program pembangunan Sulawesi Selatan melalui penajaman terhadap kegiatan yang menunjang sektor industri. Olehnya itu, maka pembangunan ekonomi ditetapkan sebagai penggerak dan pemacu pembangunan dibidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan untuk pembangunan untuk mewujudkan pamarahan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan dinamis.

Berdasarkan kebijaksanaan umum dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Gowa memprioritaskan pembangunan melalui :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki sikap dan tekad kemandirian.

2. Peningkatan pembinaan terhadap lembaga dan organisasi sosial budaya dan lain-lain.

4. Peningkatan proses industrialisasi melalui agrindustri dan industri lain.
5. Pengembangan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya alam seperti bahan tambang dan galian untuk keperluan industri.
6. Pengembangan pariwisata dan pemanfaatan wisata alam dan budaya.
7. Peningkatan upaya pemanfaatan konsep "MINASA MAUPA" untuk memperkuat posisi dan fungsi pengembangan Sulawesi Selatan.



Penyerahan Urusan Otorita Daerah Daerah Kabupaten Gowa

Penyelenggaraan otorita Daerah di Daerah Kabupaten Gowa bersumber dari kewenangan pangkal yang telah ada sejak terbentuknya Daerah Kabupaten Gowa, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Beberapa Daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan termasuk Daerah Kabupaten Gowa, yang mengatur kewenangan pangkal yang meliputi :

- I. Urusan Umum/Tata Usaha, diantaranya :
 1. Pekerjaan persiapan/DPRD sendiri
 2. Mengadakan RAPBD
 3. Mengesahkan sementara Anggaran Keuangan
 4. Urusan Pegawai
 5. Arsip dan Ekspedisi

II. Urusan Pemerintahan Umum

1. Menjalankan peraturan-peraturan mengenai urusan legalitasi
2. Menjalankan peraturan pemerintah tentang sumber daya alam.

III. Urusan pertanian

IV. Urusan perikanan

V. Urusan peternakan

VI. Urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan

VII. Urusan kesehatan

VIII. Urusan pekerjaan umum

Penambahan urusan terhadap Daerah Kabupaten dari kewenangan pangkal yang telah diberikan untuk Daerah Kabupaten Gowa adalah hanya diberikan satu tambahan urusan yaitu urusan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Surat Kuasa Menteri Perhubungan Kepala Gubernur Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 12/SU/PBH/1990, tanggal 19 Desember 1990.

Dengan memperhatikan hasil inventarisasi tahun anggaran 1998/1999 segala permasalahan menyangkut pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, yaitu kelembagaan, ketatausahaan, pembiayaan, dan personil yang tersedia serta kemampuan ekonomi, maka tercermin kekuatan pelaksanaan pembangunan dalam rangka manifestasi sasaran pemerintah untuk meletakkan titik berat otonomi pada Daerah Kabupaten.

Selanjutnya urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut dapat bertambah sepanjang perjalanan pemerintah daerah otonomi tersebut, baik yang

diterima langsung dari pemerintah pusat, maupun yang diterima melalui Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Kebijaksanaan penyerahan urusan dan pelaksanaannya di Daerah Kabupaten Gowa, disesuaikan dengan prinsip dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana diatur dalam UU. No. 5 Tahun 1974. Titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Kabupaten (Kabupaten), maka telah diambil langkah awal yang sangat strategis dan fundamental sebagai pelaksanaan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1974 Jo. PP No. 45 Tahun 1992, maka diterbitkan PP. No. 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Kabupaten percontohan otonomi daerah.

Faktor Pembiayaan dan Faktor Sarana Prasarana

Faktor pembiayaan merupakan penyediaan dana bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan angka-angka indikator pembangunan yang dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa selama periode 1994/1995-1998/1999 potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup memadai. Hal ini merupakan dukungan dari perkembangan sub sektor pembangunan yang dibiayai dari anggaran daerah, selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber pembiayaan lainnya seperti Instruksi Presiden (INPRES) dan sumber dana lainnya. Belum adanya UU tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, merupakan salah satu penyebab bagi daerah akan belum dapat memperhitungkan secara pasti mengenai besarnya kemampuan

yang ada di daerahnya bagi dukungan penyediaan biaya penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pembangunan di daerah tidak terlepas dari penyediaan sarana yang merupakan intra struktur susunan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial yang lebih banyak tergantung penyediaannya oleh pusat, karena perencanaan pembangunan yang dilakukan bagi pembangunan di daerah adalah mempertemukan kebutuhan dari bawah (Bottom Up Planning) dengan kebijaksanaan dari atas (Top Down Planning).

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang diutarakan pada bab-bab termaka dapat ditarik beberapa kesimpulan berkenaan dengan pelaksanaan pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

1. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan otonomi pada Daerah Kabupaten Gowa merupakan "Pilot Project" otonomi daerah di Sulawesi Selatan
2. Daerah Kabupaten telah mampu melaksanakan urusan rumah tangga daerah dengan melihat pada penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pembinaan aparatur serta menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat otonomi daerah.
3. Arah dan tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Gowa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat agar maju dan mandiri serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan pemanfaatan sumber daya alam semaksimal mungkin guna pembiayaan pembangunan daerah.
4. Melihat potensi ekonomi seperti yang tertuang dalam data pada bab II, dimana Daerah Kabupaten Gowa dapat lebih dikembangkan sejajar dengan daerah-daerah Kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, namun sarana dan prasarana merupakan hambatan yang timbul sebagai

pengaruh situasi dan kemampuan daerah sendiri dan sebagainya, juga adanya hal-hal yang merupakan diluar jangkauan wewenang dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk mengatasinya.

5. Dalam hal anggaran pendatan yang berasal dari sektor asli Daerah Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah otonomi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri relatif masih rendah jika dibandingkan dengan sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, perimbangan yang seharusnya dicapai belum memenuhi syarat. Di samping itu tetap berpegang pada prinsi-prinsip pengamatan yang wajar, juga dibarengi dengan usaha meningkatkan pendapatan asli daerah untuk memperlancar penyelenggaraan pembangunan daerah semaksimal mungkin.

2. Saran

1. Pelaksanaan otonomi daerah pada Daerah Kabupaten Gowa, perlu lebih dimantapkan sebagai daerah percontohan otonomi, dimana menjelang pelaksanaan otonomi pada tahun 2001 yang akan datang diharapkan Daerah Kabupaten Gowa lebih maju dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Kabupaten, khususnya Kabupaten Gowa perlu lebih dimasyarakatkan baik terhadap aparat pemerintah di pusat dan di daerah, maupun terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkokoh otonomi.

3. Memantapkan arah prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Gowa agar dapat terlaksana dengan baik yang memerlukan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berperan secara aktif, mantap dan dinamis dalam mencapai sasaran pembangunan.
4. Memberikan kesadaran yang seluas-luasnya akan hakekat dan tanggung jawab bagi pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam mengemban tugas dan fungsi penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sally Lubis; Pergeseran Garis Politik dan perundang-undangan Daerah, 1985.
2. Ateng Syarifuddin; Pasang Surut Otonomi Daerah, 1985 Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Kabupaten dan Perkembangannya, 1989.
3. UU. No. 5 Tahun 1974, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Syahrul Yasin Limpo, dkk, Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa, 1995 Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa, 1999.
5. Pidato Presiden Soeharto; Guntingan Kompas 25 April 1995
6. Syahrul Yasin Limpo, SH,MSi; Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Gowa; 1999.
7. K.J. Davey, (Terjemahan Amanullah, dkk), Pembiayaan Pemerintah Daerah, 1980.
8. Soeparmoko, Keuangan negara dalam Teori dan Praktek, 1982.
9. Goedhart, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 1983.
10. Wahyu, MS dan Mohammad Marzuki, MS, Petunjuk Praktis membuat Skripsi, 1987.
11. R. Joeniarto, Aspek-Aspek Otonomi Daerah, 1985.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992.
13. Himpunan Tam PMR Nomor 11/1983.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 861056 Sungguminasa

Sungguminasa, 15 Januari 2001

Nomor : 070/IIA/T.Pem
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
UNHAS Makassar.

di -
MAKASSAR

Dengan hormat,


Menunjuk Surat Kepala Kantor Sospol Kabupaten Gowa Nomor 070/312/KSP/2000 tanggal 30 Nopember 2000 perihal Izin Penelitian atas nama :

Nama : Higdilena Lappy
Tempat/Tgl. Lahir : Ason, 11 Januari 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sompeta Lt. 1 A No. 3A Tello Baru

Maka dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa sejak Bulan Nopember 2000.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN GOWA,**


Drs. H. ABD. LATIEF HAFID
PANGKAT : PENATA
N I P : 010 081 840